



**STATUS *PRODUCTION SHARING CONTRACT* DITINJAU DARI  
KONVENSI WINA 1969 DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Michael C Mahulette\*, Darminto Hartono, FX. Joko Priyono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [michaelcmahulette@gmail.com](mailto:michaelcmahulette@gmail.com)

**Abstrak**

Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) masih menimbulkan perdebatan dapat digolongkan sebagai perjanjian internasional atau bukan. Perdebatan mengenai status kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*) berlanjut dengan adanya sengketa Uji Materil yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memandang bahwa kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*) digolongkan sebagai perjanjian internasional. Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini, pertama apakah status *Production Sharing Contract* diklasifikasikan sebagai Perjanjian Internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Dasar 1945, kedua Apa makna hukum dari istilah pemberitahuan kepada DPR dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta makna dari persetujuan DPR dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Kata kunci : Kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*), Perjanjian Internasional, Kontrak Internasional

**Abstract**

*Production Sharing Contract is an instrument for the government to perform a cooperation with a private company on exploration and exploitation in the oil and gas industry which still creates many controversies and uncertainty between the two parties on the legal standing of the contract itself. International treaty has already been defined in the Vienna Convention 1969 and in the Indonesian Law Number 24 Year 2000. This controversy was resolved by having a Judicial Review by the Indonesia's House of Representative members which they agreed upon the conclusion that the production sharing contract (*Production Sharing Contract*) is indeed an international treaty.*

*Keywords : Production Sharing Contract, International Treaty, International Contract*

**I. PENDAHULUAN**

Indonesia yang pada saat ini merupakan sebuah negara berkembang sedang gencar melakukan pembangunan dalam berbagai aspek yang ada seperti pendidikan, budaya, politik, teknologi, keamanan, perindustrian maupun perekonomian. Aspek-aspek tersebut merupakan suatu kewajiban bagi negara dalam melakukan pembangunan yang akan digunakan untuk menunjang kehidupan rakyat. Pembangunan pada hakikatnya

adalah upaya mewujudkan tujuan bangsa Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dewasa ini perkembangan pembangunan di Indonesia meningkat seiring dengan majunya sistem teknologi dan informasi yang bergerak cepat sesuai dengan perkembangan zaman mulai dari fasilitas umum, sampai sarana prasarana penunjang tercapainya kemakmuran bagi penduduk Indonesia.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah diikuti dengan kebutuhan akan pendanaan yang besar. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam terutama dalam bidang pertambangan (bahan galian) seperti emas, perak, tembaga, batu bara, minyak, dan gas bumi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen menyebutkan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" menjelaskan bahwa keseluruhan sumber daya alam tersebut adalah dikuasai oleh negara.

Sebagai suatu jenis usaha yang menuntut modal dan teknologi tinggi dengan resiko yang juga tinggi, usaha pertambangan minyak dan gas bumi membutuhkan peran serta dari investor dalam operasi usahanya. Negara sebagai pemegang otoritas wilayah cadangan minyak dan gas bumi, umumnya kurang memiliki kemampuan dari segi pendanaan maupun teknologi untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Ketidakmampuan tersebut disebabkan, lokasi cadangan sumber daya minyak dan gas bumi yang pada umumnya berada dalam "remote area"<sup>1</sup> baik di darat ataupun laut sehingga biaya dalam proses pengambilannya membutuhkan pendanaan yang besar. Terhadap hal ini Pemerintah dapat memilih dalam melakukan penguasaan bahan galian tersebut untuk melaksanakan sendiri

melalui BUMN ataupun bekerja sama dengan pihak lain jika memang dirasa belum cukup mampu untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah itu sendiri. Jika pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta maka kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan berupa kuasa pertambangan, kontrak karya perusahaan pertambangan, dan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*).<sup>2</sup>

Pada prakteknya terdapat beberapa jenis dan bentuk instrumen dalam melakukan kerjasama dalam bidang minyak dan gas bumi. Berdasarkan kontrak kerjasama negara-negara di dunia yang mengatur pemberian hak perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi antara negara dan perusahaan atau yang disebut juga sebagai kontraktor, maka bentuk perjanjian perusahaan migas dapat dikategorikan ke dalam lima jenis, yaitu :

1. Konsesi
2. Kontrak Production Sharing
3. Kontrak Jasa Resiko
4. Kontrak Jasa

Bentuk perjanjian kerjasama dalam bidang minyak dan gas bumi yang diakui di Indonesia adalah Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) merupakan suatu kontrak kerjasama dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih

---

<sup>1</sup> Remote Area adalah daerah pertambangan yang lokasinya terpencil dan jauh dari jangkauan berbagai fasilitas dan infrastruktur umum.

---

<sup>2</sup> H. Salim, HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia, Revisi III*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 1-2

menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, Daniel Johnston mendefinisikan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) sebagai “a contractual agreement between a contractor and a host government whereby the contractor bears all exploration cost and development and production cost in return for a stipulated of the production resulting from this effort.” Pengertian tersebut mengandung 3 karakteristik yang terdapat dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*), yaitu:

1. Merupakan persetujuan antara kontraktor dan pemerintah,
2. Kontraktor berkewajiban untuk menyediakan seluruh biaya eksplorasi, pengembangan, dan produksi,
3. Pemulihan biaya ditetapkan berdasarkan pembagian hasil produksi dan hasil usahanya, sehingga segala biaya yang timbul akan dipotong dari keuntungan dalam kegiatan eksplorasi ataupun eksploitasi.

Kontrak bagi hasil merupakan instrumen kerjasama antara SKK Migas dan Pihak swasta. Penggunaan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) sendiri dilatarbelakangi karena adanya ketidakpuasan terhadap instrumen kerjasama sebelumnya yaitu Konsensi dan Kontrak Karya. Hal tersebut dikarenakan dalam penggunaan Konsensi dan Kontrak Karya pada kenyataannya menyebabkan negara tidak terlibat dalam manajemen sehingga porsi

pembagian hasil dirasakan kurang memadai. Kemudian dengan adanya perubahan instrumen kerjasama dengan menggunakan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) ini pembagian hasil dinaggap proporsional dan kepentingan negara didahulukan. Dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) diatur mengenai mekanisme operasional, bagi hasil. Finansial, audit dan penyelesaian sengketa bagi pihak dalam kontrak tersebut. Keuntungan dalam penggunaan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) sendiri bagi negara adalah apabila terjadi kerugian dalam kegiatan eksplorasi atau eksploitasi maka negara tidak perlu mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor. Sebaliknya, jika kontraktor telah mendapatkan hasil dalam kegiatan eksplorasi atau eksploitasi maka berhak untuk mendapatkan kembali biaya operasi yang telah dikeluarkan dalam bentuk *cost recovery*.<sup>3</sup>

Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dianggap merupakan suatu pola kerjasama atau aliansi usaha saat ini dianggap paling mampu menjabarkan falsafah nasional yang menempatkan minyak dan gas bumi sebagai sumber kekayaan alam dari bumi Indonesia. Melalui Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*), sebuah kerjasama usaha dapat diselenggarakan, dimana penguasaan atas hasil usaha tetap berada negara yang diwakili oleh

---

<sup>3</sup>Rumah Opini, *Kedudukan Production Sharing Contract dalam Industri Migas*, <https://lautanopini.com/2013/09/29/keudukan-kan-production-sharing-contract-dalam-industri-migas/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 12.13

sebuah Badan Pelaksana yang berperan dalam unsur perencanaan dan pengendalian usaha, kemudian dalam pelaksanaannya sendiri sepenuhnya diserahkan kepada mitra usaha yang memiliki kemampuan modal dan teknologi untuk melaksanakannya. Apabila dicermati, seluruh unsur dasar dalam sebuah usaha terpenuhi secara lengkap dalam kontrak dengan kejelasan pembagian tanggung jawabnya.<sup>4</sup>

Dengan adanya Kontrak Bagi Hasil ( *Production Sharing Contract* ) ini membuat kepastian hukum dalam pembagi hasil antara pihak swasta lokal ataupun asing dengan pemerintah sehingga dapat digunakan sebagai sumber devisa negara. Keberadaan Kontrak Bagi Hasil ( *Production Sharing Contract* ) ini menjadi perdebatan bagi beberapa kalangan mengenai status Kontrak Bagi Hasil ( *Production Sharing Contract* ) ini sebagai perjanjian biasa atau masuk ke dalam Perjanjian Internasional. Mengingat pentingnya keberadaan dari Kontrak Bagi Hasil ( *Production Sharing Contract* ) sebagai instrumen kerjasama pemerintah dengan swasta khusus pihak swasta asing yang kemudian diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa pembuatan Kontrak Bagi Hasil ( *Production Sharing Contract* ) harus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pengawas pemerintahan.

Di lain hal, terdapat pemahaman beberapa pihak mengenai kedudukan Kontrak Bagi Hasil ( *Production Sharing Contract* ) sebagai sebuah Perjanjian Internasional antara negara dengan pihak swasta asing. Hal ini akan menjadi pertentangan kewenangan DPR dalam melaksanakan tugasnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyatakan bahwa Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Pemerintah memerlukan persetujuan dari DPR. Hal ini terbukti dengan adanya gugatan DPR ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Uji Materil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa, Kontrak Bagi Hasil ( *Production Sharing Contract* ) ini diklasifikasikan sebagai Perjanjian Internasional sehingga membutuhkan adanya persetujuan dari DPR.

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah :

1. Apakah status *Production Sharing Contract* diklasifikasikan sebagai Perjanjian Internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Dasar 1945 ?
2. Apa makna hukum dari istilah pemberitahuan kepada DPR dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta makna dari persetujuan DPR dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah

---

<sup>4</sup> Melli Asriani, *Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008. Hlm. 39

yuridis normatif yaitu pendekatan yang bersifat kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan kemudian menganalisis permasalahan yang ada. Penelitian ini juga menggunakan interpretasi komparatif dan sistematis. Analisis kemudian dilakukan dengan menggunakan unsur Para pihak dan *Governed by International Law* sesuai dengan pengertian perjanjian internasional.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Status Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dinilai Dari Konvensi Wina 1969 dan Regulasi di Indonesia.

Perjanjian Internasional yang merupakan salah satu instrumen bagi suatu negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Pola hubungan yang semakin beraneka ragam kemudian mendorong munculnya Konvensi Wina 1969 yang mengatur mengenai Perjanjian Internasional. Dalam Artikel 2 angka 1 huruf a Konvensi Wina 1969 berbunyi :

*"Treaty" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;*

Sementara itu, Indonesia telah mengimplementasikan Konvensi Wina 1969 ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2000 mejabarkan pengertian Perjanjian Internasional sebagai :  
"perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik."

Penjelasan Undang-Undang ini tidak jauh berbeda dengan penjabaran Perjanjian Internasional menurut Konvensi Wina 1969, namun dalam Undang-Undang ini lebih menjabarkan mengenai timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak dalam bidang hukum publik.

Sementara itu, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan bahwa elemen-elemen dari Perjanjian Internasional adalah:

- a. dibuat oleh negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain;
- b. diatur oleh hukum internasional (*governed by international law*);
- c. menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Menurut Damos Dumoli Agusman, terdapat beberapa parameter yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu Perjanjian Internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu :

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement*) sehingga tidak mencakup perjanjian antar negara bagian

atau antara Pemerintah daerah dari suatu negara nasional.

2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non subyek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional.
3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 disebut dengan “diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.” Perjanjian-perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak tercakup dalam kriteria ini.

Berdasarkan pengertian Perjanjian Internasional yang diatur dalam kedua Konvensi Wina tersebut serta memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang menyebutkan mengenai pengertian perjanjian internasional, maka secara garis besar ditemukan beberapa parameter dalam menganalisis suatu Perjanjian Internasional, yaitu :

1. Para pihak yang membuat perjanjian
2. Adanya kesepakatan untuk patuh terhadap ketentuan hukum internasional
3. Perjanjian Internasional tersebut harus bersifat publik, bukan privat.

Bertolak dari pengertian Perjanjian Internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Perjanjian Internasional yang biasanya dibuat oleh negara ataupun subyek hukum internasional lainnya mengalami perkembangan. Hal ini dikarenakan beberapa Perjanjian Internasional yang dibuat oleh suatu negara tidak selamanya bersifat publik. Negara dalam hal ini juga dapat membuat perjanjian dalam hal keperdataan atau di bidang hukum privat. Hal ini dikarenakan negara dapat bertindak dalam Perjanjian Internasional dapat dikatakan negara sebagai sebuah privat ataupun negara sebagai publik. Kegiatan pemerintah (*governmental activity*) dalam melakukan Perjanjian Internasional diatur dalam doktrin *iure gestionis* dan *iure imperii*. Tindakan pemerintahan yang dilakukan demi untuk kepentingan publik dan membuat kekebalan tetap disebut dengan istilah *iure imperii*. Sementara itu tindakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan komersial disebut dengan istilah *iure gestionis*.

Perjanjian Internasional publik berdasarkan Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 menyebutkan bahwa subyek dalam pembuatan Perjanjian Internasional adalah negara dan organisasi internasional. Sedangkan, dalam Perjanjian Perdata Internasional atau dalam hal ini dapat disebut sebagai Kontrak Internasional, para pihak yang dapat membuatnya meliputi :

1. Individu;
2. Badan hukum (dalam hal ini perusahaan);

3. Organisasi Internasional;  
dan
4. Negara

Adanya perkembangan dalam dunia Internasional memunculkan subyek Hukum Internasional baru. Badan hukum asing atau perusahaan asing (Transnational Corporations). Perusahaan transnasional sebagai subyek hukum dalam hukum Perdata Internasional dan ekonomi internasional sebenarnya dapat pula digolongkan ke dalam individu dengan arti juridical person (badan hukum atau perusahaan), namun kemudian dibedakan karena kegiatan dalam kontrak internasional banyak dilakukan melalui Perusahaan Transnasional dibandingkan dengan individu. Oleh karena itu, perlakuan hukum terhadapnya perlu pula dibedakan dalam menggali subyek hukum ekonomi internasional ini.

Perkembangan Perusahaan Transnasional dewasa ini telah banyak melakukan hubungan dengan subyek hukum internasional lain. Secara umum pengertian Perusahaan Transnasional menurut Robert L. Hulbroner adalah perusahaan yang mempunyai cabang dan anak perusahaan yang terletak di berbagai negara. Demikian juga J. Panglaykim menyatakan bahwa perusahaan transnasional adalah suatu jenis perusahaan yang terdiri dari bermacam-macam kelompok perusahaan yang bekerja dan didirikan di berbagai negara, tetapi semuanya diawasi oleh suatu pusat perusahaan.

Keberadaan perusahaan Transnasional sebagai subyek baru dalam hukum keperdataan internasional membuat negara dapat melakukan perjanjian dengan

perusahaan tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa perjanjian atau kontrak yang dibuat antara negara dan perusahaan multinasional, sebagai contohnya adalah dalam bidang pengelolaan minyak dan gas bumi berupa Kontrak Kerja Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*).

Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) mencakup 2 pihak dalam pembuatannya yaitu SKK Migas dan badan hukum swasta. Hal ini terbukti dengan adanya Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa "Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Bagi Hasil dengan Badan Pelaksana."

Badan Pelaksana yang dalam hal ini bernama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang menggantikan BP Migas sesuai dengan Perpres No. 95/2012. SKK Migas adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Bagi Hasil. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya mengenai pihak kedua yaitu pihak swasta yang keberadaan badan hukum swasta ini kemudian kembali dibagi menjadi 2, yaitu badan hukum swasta lokal dan badan hukum swasta asing. Dalam hal ini, kaitannya dengan badan hukum swasta asing atau dapat dikatakan sebagai (Transnational Corporation) yang secara tidak langsung melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplotasi minyak dan gas bumi. Dikatakan secara tidak langsung melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplotasi migas dikarenakan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berlaku mengatur mengenai pihak dalam pembuatan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract). Pasal tersebut berbunyi :

“Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.”

Kerjasama dengan pihak swasta yang dalam hal ini adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan bahwa.

Pasal 1 angka 17 :

“Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 18 :

“Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia.”

Dalam bunyi Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 secara garis besar menyebutkan bahwa Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dibuat antara SKK MIGAS dan perusahaan dalam negeri yang berkedudukan di Indonesia dan tunduk oleh hukum Indonesia. Namun berbeda dengan bunyi Pasal 1 Angka 18 yang secara garis besar menyebutkan bahwa Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dibuat antara SKK MIGAS dan perusahaan asing yang berbadan hukum asing yang harus mematuhi peraturan yang ada di Indonesia.

Mengacu pada 1 Angka 17 tersebut maka sebuah Perusahaan Multinasional dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Kegiatan tersebut kemudian berhubungan dengan adanya Penanaman Modal Asing dari Perusahaan Multinasional tersebut. Perusahaan Multinasional tersebut kemudian melakukan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi dengan menananmkan modalnya ke dalam perusahaan dalam negeri. Adanya Penanaman Modal Asing dari Perusahaan

Multinasional ini sudah menjadi hal biasa dalam prakteknya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 1 Angka 3 kemudian menyebutkan bahwa :

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan suatu usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Kemudian dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa:

“Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.”

Kedua Pasal dalam Undang-Undang Penanaman Modal tersebut menjelaskan bahwa sebuah perusahaan multinasional atau Transnational Cooperation dalam melakukan penanaman modal di Indonesia diharuskan kedalam perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia.

Berdasarkan penjabaran diatas, perusahaan multinasional yang hendak melakukan kegiatan eksplorasi ataupun eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dapat melakukan kegiatannya dengan cara menanamkan modalnya ke dalam suatu perusahaan berbadan hukum Indonesia dan kemudian

barulah dapat menjalankan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dengan mengatasnamakan perusahaan berbadan hukum Indonesia tersebut.

Perjanjian Internasional yang dibuat oleh suatu negara dengan subyek Hukum Internasional akan mengacu pada Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986. Menilik Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 sudah secara jelas memamparkan bahwa subyek dari konvensi tersebut adalah Negara dan Organisasi Internasional. Terkait unsur kedua yaitu “Governed by international law”, Komisi Hukum Internasional sebagai pihak yang merancang Konvensi tersebut kemudian menyatakan bahwa suatu dokumen adalah “Governed by international law” jika memenuhi dua elemen, yaitu adanya maksud untuk menciptakan kewajiban dan hubungan hukum (intend to create obligations and legal relations”) dan tunduk pada rezim hukum internasional (“under international law”).

Sebuah negara dalam melakukan Perjanjian Internasional memiliki kesetimewaan. Keistimewaan yang dimaksudkan adalah mengenai perjanjian yang bersifat hukum publik ataupun hukum privat. Dewasa ini, Negara dalam membuat sebuah Perjanjian Internasional, memiliki 2 (dua) kemungkinan terhadap status Perjanjian Internasional tersebut. Menurut Damos Dumoli Agusman, 2 (dua) kemungkinan terhadap status Perjanjian Internasional tersebut adalah :

1. Perjanjian Internasional publik  
“Governed by International

- Law” seperti yang dimaksud oleh Konvensi Wina 1969 dan 1986 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasiona; dan
2. Perjanjian Perdata Internasional biasa yang sifatnya “Governed by other than International Law” yang tidak membutuhkan prosedur seperti yang dimaksud oleh Konvensi Wina dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) tidak tergolong dalam unsur “governed by international law” yang dapat diartikan sebagai “diatur oleh hukum internasional”. Hal tersebut dikarenakan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) tidak tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 ataupun 1986. Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) yang pembuatannya hanya melibatkan negara dan pihak swasta asing ataupun lokal ini tidak memerlukan prosedur seperti full powers, ratification, dan lain-lain seperti yang diatur dalam Konvensi Wina 1969. Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) akan menjadi sah apabila telah ditandatangani oleh kedua pihak dalam kontrak tersebut. Perjanjian Internasional yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Perjanjian Internasional hanya mengatur mengenai perjanjian yang bersifat publik. Sementara itu perjanjian yang sifatnya privat tidak diatur dalam Konvensi ataupun Undang-Undang tersebut. Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing*

*Contract*) sebagai kontrak privat yang dibuat oleh para pihaknya tunduk pada kesepakatan para pihak dalam pembuatannya. Hal ini dikarenakan adanya prinsip Kebebasan Berkontrak dalam membuat suatu kontrak.

Sementara itu Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) jika dikaji berdasarkan hukum keperdataan internasional maka akan berhubungan dengan Kontrak Internasional. Keberadaan hukum Perdata Internasional sangat berkaitan dengan hukum Kontrak Internasional. Penyusunan Kontrak Internasional dilakukan berdasarkan adanya prinsip kebebasan berkontrak

Kontrak Internasional yang dibuat membebaskan para pihaknya untuk menentukan hal-hal apa saja yang perlu diatur dalam kontrak tersebut.

Suatu kontrak dapat dikatakan sebagai Kontrak Internasional apabila mengandung unsur asing di dalamnya. Penafsiran Pendapat Damos Dumoli mengenai perjanjian Perdata Internasional yang mengacu pada “governed by other than international law” dapat dijabarkan melalui beberapa unsur kontrak asing di dalamnya seperti para pihak, bentuk penyelesaian sengketa, kedudukan obyek dalam kontrak, dan lain-lain.

Dikaji dari penjelasan di atas serta dua unsur dalam penggolongan perjanjian internasional maka Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) tidak dapat dikatakan sebagai Perjanjian Internasional menurut Konvensi Wina 1969. Hal ini dikarenakan para pihak di perjanjian internasional dalam Konvensi Wina 1969 merupakan negara dengan negara.

Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) juga tidak memenuhi unsur Governed By International Law dikarenakan tidak tunduk dalam hukum internasional yang berlaku.

**B. Makna dari penggunaan istilah “Pemberitahuan Kepada DPR” dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta makna dari istilah “Persetujuan DPR” dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 terhadap suatu Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*)**

Pengawasan negara dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi ini kemudian ditindaklanjuti salah satunya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keberadaan DPR sebagai lembaga yudikatif sendiri memiliki fungsi yang diatur dalam Pasal 20 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

1. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3. Selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat serta hak imunitas.

Bentuk pengawasan dari DPR terhadap kegiatan industri minyak dan gas bumi ini sangat diperlukan, mengingat sektor migas merupakan sumber pemasukan terbesar kedua di Indonesia, kemudian resiko dari kegiatan migas juga besar terhadap lingkungan.

Adanya fungsi pengawasan DPR terhadap kegiatan minyak dan gas bumi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan “Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

Makna hukum dari kata “Diberitahukan” dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2001

Makna dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 secara garis besar adalah sebagai pemberitahuan kepada DPR terkait pembuatan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) yang telah dibuat. “Pemberitahuan” ini merupakan salah satu tugas DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Namun, kata “pemberitahuan” memiliki batasan terkait Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*). Makna kata “Pemberitahuan” dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang tersebut tidak akan mempengaruhi sahnya perjanjian. Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) sebagai perjanjian antara SKK Migas dan pihak swasta yang tunduk pada hukum Indonesia ini akan sah apabila ada kesepakatan dari para pihak pembuatnya, sehingga kata “Pemberitahuan” tersebut hanya sebagai peraturan dan syarat

administrasi yang diwajibkan dalam Undang-Undang untuk melakukan pelaporan kepada DPR.

Kemudian makna hukum dari kata “Persetujuan” dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah syarat mutlak dalam pembuatan Perjanjian Internasional. Apabila ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di terapkan dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*), maka tidak memerlukan suatu persetujuan DPR dalam pembuatannya. Hal ini disebabkan kontrak tersebut bukan merupakan suatu perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai Perjanjian Internasional dalam konteks hukum publik seperti yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986. Pengaturan mengenai Perjanjian Internasional privat kemudian diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuat kontrak.

Fungsi pengawasan DPR terkait Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) antara SKK Migas dan pihak swasta ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 hanya sebagai pengawas. DPR dalam hal ini tidak dapat ikut campur dalam proses pembuatan pengesahan ataupun berlakunya Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*).

#### **IV. KESIMPULAN**

Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) tidak dapat dikatakan sebagai Perjanjian Internasional seperti yang dimaksudkan dalam Konvensi Wina 1969. Hal ini dikarenakan para pihak

dalam kontrak adalah negara dengan badan hukum swasta dimana substansi dalam isi kontrak mengatur mengenai hal-hal privat. Unsur Governed by International Law sesuai dengan Konvensi Wina 1969 juga tidak didapati dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*), dikarenakan Kontrak ini dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yudikatif negara memiliki fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan. Fungsi ini bersifat menyeluruh terhadap semua kegiatan pemerintahan terkhusus juga kegiatan dalam bidang minyak dan gas bumi. Fungsi Pengawasan DPR ini juga diwujudkan dalam kewajiban ‘pemberitahuan’ Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) yang telah dibuat kepada DPR. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun adanya pemberitahuan ini tidak dapat dikatakan sebagai pengesahan dari suatu Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*). Hal ini dikarenakan kontrak tersebut akan sah apabila telah disepakati dan ditandatangani oleh SKK Migas dan Kontraktor. DPR dalam hal ini hanya menjalankan tugas sebagai lembaga yang mengawasi secara administratif kegiatan di bidang minyak dan gas bumi.

Saran-saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Adanya perbedaan pandangan mengenai pemahaman mengenai perjanjian internasional dengan kontrak internasional, maka perlu disusun pengaturan khusus seperti peraturan pemerintah

mengenai acuan dalam pembuatan perjanjian kerja sama negara dengan pihak asing terutama di bidang minyak dan gas bumi.

2. Mengingat luasnya pengertian dari fungsi pengawasan DPR di masyarakat, maka perlu di adanya penjelasan lebih lanjut mengenai tugas, pokok dan fungsi DPR terutama dalam mengawasi kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi. hal ini diperlukan karena sektor pertambangan minyak dan gas bumi merupakan sektor vital dalam pemasukan devisa negara sekaligus juga merupakan sektor yang membutuhkan pengawasan lebih terutama dalam penanganan dampak lingkungan dari kegiatan penambangan tersebut. Hal lain yang dapat menjadi perhatian adalah apabila terjadi sengketa antara pemerintah dan kontraktor yang saham mayoritasnya dimiliki oleh pihak asing, maka sebaiknya penyelesaian sengketa tidak selalu menggunakan ketentuan penyelesaian sengketa melalui ICSID seperti yang tercantum dalam BIT, melainkan mengutamakan *Prior Consent*.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

1. Salim, H.S. *Hukum Pertambangan di Indonesia, Revisi III*, 2007 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
2. Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teoritis dan Praktik Indonesia)*, (Bandung: Refika Aditama, 2010),

### Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perjanjian Internasional
4. Undang-Undang Dasar 1945

### Ketentuan Internasional Konvensi Wina 1969

### Laman Internet

Rumah Opini, *Kedudukan Production Sharing Contract dalam Industri Migas*, <https://lautanopini.com/2013/09/29/kedudukan-production-sharing-contract-dalam-industri-migas/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 12.13